

BAB III

PERKARA SENGKETA SERTIFIKAT HAK MILIK DALAM PUTUSAN NO.107/G/2024/PTUN.MDN

3.1 Sengketa Sertifikat

Di Indonesia, pengaturan mengenai kepemilikan tanah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Agraria. Dalam undang-undang tersebut, terdapat empat kategori hak atas tanah: hak seluruh rakyat Indonesia, hak penguasaan negara, hak ulayat dari komunitas adat, serta hak individu. Meskipun tanah dimiliki secara bersama oleh bangsa, penggunaannya harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang ada. (Eva et al., 2023)

Sengketa tanah di Indonesia merupakan isu yang kompleks yang melibatkan berbagai pihak, termasuk komunitas lokal, perusahaan, dan pemerintah, yang semuanya memiliki kepentingan berbeda. Perselisihan ini biasanya terjadi karena adanya tumpang tindih hak terhadap lahan, batas wilayah yang kurang jelas, serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum pertanahan. Secara umum, sengketa lahan dapat diartikan sebagai perbedaan nilai, kepentingan, dan pandangan yang berkaitan dengan hak atas lahan di antara individu atau kelompok. (Notaria et al., 2023)

Masalah terkait tanah saat ini terus meningkat dan tak pernah surut. Ini terjadi karena ketersediaan lahan yang terbatas sementara jumlah penduduk Indonesia terus bertambah. Selain itu, kenaikan harga tanah yang pesat dan tuntutan masyarakat akan pengakuan hak-hak mereka juga turut memperparah situasi ini. (Syafritzka, 2019)

Salah satu penyebab utama terjadinya sengketa pertanahan adalah kurangnya kepastian hukum mengenai hak atas tanah. Dalam hal ini, Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan

berbagai regulasi terkait pendaftaran tanah menjadi pedoman penting. Sayangnya, banyak masyarakat yang masih kurang menyadari pentingnya proses pendaftaran tanah yang dapat mengurangi potensi sengketa. Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah belum sepenuhnya terlaksana, yang menjadi salah satu akar permasalahan sengketa. (Aksar et al., 2023)

Menurut PERMEN ATR/BPN No. 21 Tahun 2020, sengketa pertanahan merujuk pada perselisihan terkait tanah yang terjadi antara individu dengan individu, atau antara individu dengan badan hukum atau lembaga, asalkan dampaknya tidak meluas. Secara umum, perselisihan tanah ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti melalui jalur administratif, perdata, atau pidana. Sengketa ini biasanya berkaitan dengan berbagai aspek, termasuk kepemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan, serta hak ulayat. (Wirawan, 2021)

Salah satu contoh sengketa yang berhubungan dengan tanah adalah sengketa sertifikat. Pertikaian tentang sertifikat tanah menjadi masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Konflik ini biasanya terjadi ketika dua pihak atau lebih mengklaim hak atas suatu tanah yang sama berdasarkan sertifikat yang berbeda, yang sering kali diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau lembaga lainnya. Masalah ini dapat muncul akibat berbagai faktor, seperti penerbitan sertifikat yang bertumpuk, ketidaktepatan informasi mengenai tanah, dan pemalsuan dokumen. (Mulyadi, 2019)

Terdapat dua jenis sengketa sertifikat yaitu sertifikat ganda dan sertifikat tumpang tindih:

1. Sengketa sertifikat ganda

Terjadi saat dua atau lebih sertifikat dikeluarkan untuk lahan yang sama, namun dicatat dengan nama pemilik yang berbeda. Hal ini sering kali disebabkan oleh kesalahan dalam administrasi, adanya data yang tumpang tindih di kantor pertanahan, atau pemalsuan dokumen. Dalam situasi semacam ini, setiap pihak merasa memiliki hak yang sah atas tanah tersebut karena memiliki sertifikat resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). (Virginia, 2024)

2. Sengketa sertifikat tumpang tindih

Terjadi ketika garis-garis batas lahan yang tertera dalam satu sertifikat hak atas tanah tumpang tindih atau menutupi sebagian wilayah yang dinyatakan oleh sertifikat hak atas tanah lainnya yang berbeda. Dengan kata lain, ada dua atau lebih sertifikat yang valid maupun tidak valid yang mencakup wilayah tanah yang sebagian atau sepenuhnya identik. Keadaan ini menciptakan isu terkait batas-batas kepemilikan yang sebenarnya dan berpotensi menyebabkan sengketa antara para pemegang sertifikat. (Virginia, 2024)

Dalam upaya penyelesaian sengketa, terdapat beberapa pendekatan, baik litigasi di pengadilan maupun alternatif penyelesaian seperti mediasi:

1. Mediasi

Mediasi merupakan sebuah cara untuk menyelesaikan perselisihan di mana masing-masing pihak yang terlibat dibantu oleh seorang mediator yang bersifat netral dan tidak berat sebelah. Mediator berperan sebagai penghubung dalam komunikasi dan negosiasi, bertujuan untuk membantu pihak-pihak tersebut menemukan solusi yang disepakati bersama. Hal yang perlu diingat adalah bahwa keputusan akhir

sepenuhnya berada di tangan pihak-pihak yang berkonflik, bukan pada mediator. Mediator tidak memiliki kekuasaan untuk menetapkan hasil, melainkan hanya berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dialog dan mendorong tercapainya kesepakatan secara sukarela. Proses ini mengutamakan prinsip kesetaraan, kerahasiaan, dan niat baik dari semua pihak demi mencapai penyelesaian yang damai, adil, dan berkelanjutan. (Cahyani, 2022)

2. Litigasi

Litigasi merupakan metode untuk menyelesaikan pertikaian hukum melalui pengadilan. Dalam tahap ini, pihak yang terlibat mempersembahkan kasus mereka ke instansi hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan agama, atau pengadilan administrasi negara untuk ditinjau dan diputuskan oleh hakim. Proses litigasi berlangsung secara resmi, terbuka, dan tercatat dalam dokumen pengadilan. Hasil dari proses ini adalah keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat. Biasanya, litigasi dipilih ketika upaya untuk mencapai solusi secara damai atau melalui alternatif lain tidak berhasil. Selama proses tersebut, pihak-pihak dapat didampingi oleh pengacara yang membantu dalam semua aspek, mulai dari persiapan hingga penyampaian bukti dan berlangsungnya persidangan. (Mulyadi, 2019)

Sistem peradilan formal sering kali memakan waktu dan biaya yang tinggi, serta menghasilkan keputusan yang bersifat kalah-menang, sehingga membuat banyak pihak lebih memilih penyelesaian non-litigasi. Mediasi sebagai metode alternatif telah terbukti berhasil dalam banyak kasus, meskipun menghadapi

beberapa kendala yang perlu diatasi, seperti ketidakpuasan para pihak atau kurangnya keahlian mediator. (Septiani & Ratna, 2022)

Salah satu contoh nyata mengenai konflik tanah di Indonesia bisa dilihat dalam perkara Nomor 107/G/2024/PTUN. MDN, yang secara khusus menggambarkan perselisihan mengenai sertifikat tanah yang saling tumpang tindih. Dalam kasus ini, perselisihan muncul dari klaim tanah yang diajukan oleh penggugat, Nenni Eries Sinaga, terkait area tanah seluas sekitar 4,3 hektar. Bukti kepemilikan penggugat diperoleh melalui akta jual beli yang didapatkan pada tahun 2006, yang kemudian diperkuat oleh serangkaian keputusan pengadilan dalam kasus perdata yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, mulai dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung. Serangkaian keputusan perdata ini secara hukum telah mengakui dan menegaskan hak penggugat atas seluruh bidang tanah tersebut. (Putusan No.107/G/2024/PTUN.MDN, 2024)

Namun, di atas sebagian lahan seluas sekitar 1,5 hektar yang telah diakui kepemilikannya oleh penggugat, terdapat tiga Sertifikat Hak Milik (SHM) yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal kepada individu lain, yaitu Evi Riyanti dan Heri Jauhari Rangkuti. Tiga sertifikat yang menjadi subjek perselisihan ini adalah SHM No. 25, 26, dan 27. Penerbitan ketiga sertifikat tersebut dianggap bermasalah karena dilakukan tanpa memperhatikan atau menghormati fakta hukum yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, yang secara jelas menyatakan bahwa lahan itu adalah milik sah penggugat. (Putusan No.107/G/2024/PTUN.MDN, 2024)

Sengketa ini secara hukum termasuk kategori sengketa tata usaha negara di bidang pertanahan. Alasannya, objek sengketa adalah tindakan pejabat administrasi negara, yaitu Kepala Kantor

Pertanahan, yang menerbitkan keputusan berupa sertifikat. Keputusan ini diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Lebih lanjut, penerbitan sertifikat ganda ini secara langsung menyebabkan tumpang tindih hak atas tanah

Kondisi ini menciptakan situasi di mana dua pihak yang berbeda mengklaim kepemilikan atas sebagian area tanah yang sama, dan masing-masing pihak mendasarkan klaimnya pada dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara (sertifikat). Putusan PTUN Medan ini menjadi ilustrasi konkret bagaimana ketidakcermatan atau potensi penyalahgunaan wewenang dalam proses administrasi pertanahan dapat memicu sengketa yang kompleks dan merugikan pihak yang sebenarnya memiliki hak secara hukum.

3.2 Kronologi Sengketa

Sengketa tanah yang menjadi pokok putusan nomor 107/G/2024/PTUN.MDN berawal dari transaksi penjualan tanah yang sah yang terjadi pada tahun 2006. Pada waktu itu, Nenni Eries Sinaga secara resmi memperoleh sebidang tanah seluas sekitar 4,3 hektar di Desa Sirambas, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Keabsahan transaksi ini diperkuat oleh Akta Jual Beli Nomor 17/2006 yang disusun dan didaftarkan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang. Sejak akta jual beli tersebut diakui sah, Nenni Eries Sinaga telah menguasai dan mengelola tanah tersebut secara fisik tanpa adanya gangguan atau klaim dari pihak lain. (Putusan No.107/G/2024/PTUN.MDN, 2024)

Namun, tanpa sepengetahuan atau persetujuan Nenni Eries Sinaga, setelah tahun 2006, sebagian dari tanah miliknya seluas sekitar 1,5 hektar ternyata telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal

untuk pihak lain. Sertifikat-sertifikat yang kini menjadi pokok sengketa itu adalah SHM No. 25 atas nama Evi Riyanti dan Heri Jauhari Rangkuti, SHM No. 26 atas nama Evi Riyanti, dan SHM No. 27 atas nama Evi Riyanti. (Putusan No.107/G/2024/PTUN.MDN, 2024)

Penerbitan sertifikat tumpang tindih ini tidak hanya menimbulkan keterkejutan bagi Nenni Eries Sinaga sebagai pemilik sah yang telah menguasai tanah berdasarkan akta jual beli, tetapi juga secara langsung menciptakan konflik kepemilikan atas bidang tanah yang sama. Situasi ini memunculkan sengketa sertifikat tumpang tindih, sebuah kondisi hukum di mana terdapat dua atau lebih sertifikat hak atas tanah yang saling bertentangan secara spasial dan administratif di atas satu bidang tanah yang sama, mengakibatkan ketidakpastian mengenai siapa pemilik yang sah secara hukum. (Putusan No.107/G/2024/PTUN.MDN, 2024)

Merasa hak kepemilikannya dilanggar oleh penerbitan SHM kepada pihak lain di atas tanah miliknya, Nenni Eries Sinaga mengambil langkah hukum melalui jalur perdata. Ia mengajukan gugatan perdata terhadap pihak-pihak yang menerima SHM tersebut ke Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan register perkara Nomor 09/Pdt.G/2008/PN.Mdl. Dalam proses persidangan perdata ini, Nenni Eries Sinaga berhasil membuktikan secara meyakinkan di hadapan hakim bahwa tanah yang dikuasainya diperoleh secara sah melalui transaksi jual beli yang valid, dan bahwa penerbitan sertifikat di atas sebagian tanah tersebut dilakukan tanpa adanya dasar hukum yang kuat dan tanpa memperhatikan hak kepemilikannya yang telah ada sebelumnya. Gugatan penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan putusan tersebut secara tegas menyatakan bahwa tanah seluas 4,3 hektar tersebut adalah milik sah Nenni Eries Sinaga. (Putusan No.107/G/2024/PTUN.MDN, 2024)

Nenni Eries Sinaga berhasil memenangkan kasusnya di tingkat pertama, dan kemenangan ini diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 264/PDT/2009/PT.MDN. Kemenangannya semakin kokoh setelah Mahkamah Agung RI menguatkannya melalui Putusan Kasasi Nomor 3243 K/Pdt/2010. Putusan kasasi ini berarti perkara perdata tersebut telah mencapai tahap akhir dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Ini secara definitif mengakui hak kepemilikan Nenni Eries Sinaga atas keseluruhan bidang tanah tersebut. (Putusan No.107/G/2024/PTUN.MDN, 2024)

Namun, sebuah kejanggalan dan permasalahan hukum yang berkelanjutan muncul ketika pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal tidak mengambil tindakan administratif untuk membatalkan atau mencabut SHM yang telah diterbitkan kepada Evi Riyanti dan Heri Jauhari Rangkuti, meskipun telah ada putusan pengadilan perdata yang *inkracht* yang secara jelas menyatakan kepemilikan Nenni Eries Sinaga. Kelalaian atau keengganan pihak Kantor Pertanahan untuk melaksanakan putusan pengadilan ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang terus berlanjut dan membuka potensi terjadinya konflik fisik maupun administrasi di lapangan terkait penguasaan tanah tersebut. (Putusan No.107/G/2024/PTUN.MDN, 2024)

Menyikapi situasi ketidakpastian hukum dan tidak adanya tindakan korektif dari Kantor Pertanahan, pada tahun 2024, Nenni Eries Sinaga mengajukan gugatan ke PTUN Medan atas keputusan Kepala Kantor Pertanahan Mandailing Natal yang menerbitkan SHM No. 25, 26, dan 27 secara cacat hukum administratif, karena mengabaikan bukti kepemilikan sah dan putusan pengadilan tetap, serta tidak mencabut sertifikat bermasalah meski ada putusan

inkracht yang menguatkan hak penggugat. (Putusan No.107/G/2024/PTUN.MDN, 2024)

Dalam persidangan di PTUN Medan, Nenni Eries Sinaga melalui kuasa hukumnya menegaskan bahwa pejabat pertanahan lalai dengan menerbitkan sertifikat tanpa klarifikasi lapangan dan mengabaikan akta jual beli serta penguasaan fisik penggugat. Tindakan ini melanggar prinsip pemerintahan yang baik, termasuk asas kepastian hukum, kecermatan, dan tidak menyalahgunakan wewenang, karena sertifikat diterbitkan di atas tanah dengan status hukum jelas berdasarkan putusan pengadilan, tanpa verifikasi menyeluruh, sehingga merugikan pemilik hak sah. (Putusan No.107/G/2024/PTUN.MDN, 2024)

Nenni Eries Sinaga berargumen bahwa Kantor Pertanahan harus mematuhi hukum dan putusan pengadilan, serta tidak sewenang-wenang menerbitkan SHM yang dapat menimbulkan sengketa. Ia meminta PTUN Medan menyatakan penerbitan SHM No. 25, 26, dan 27 batal demi hukum dan memerintahkan pencabutan ketiga sertifikat tersebut oleh Kepala Kantor Pertanahan Mandailing Natal. (Putusan No.107/G/2024/PTUN.MDN, 2024)

3.3 Proses Persidangan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986

Di Indonesia, mekanisme pengadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) diatur oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan pendukungnya. PTUN berperan penting dalam menyelesaikan konflik antara pemerintah dan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan keputusan tata usaha negara yang dianggap merugikan hak masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1986, sengketa Tata Usaha Negara adalah perbedaan pendapat yang muncul di bidang tata usaha negara antara individu atau entitas

hukum sipil dengan instansi atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai akibat dari diterbitkannya keputusan tata usaha negara. (Widodo, 2020)

Proses persidangan di PTUN dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara. Pendaftaran gugatan ini dilakukan di kepaniteraan PTUN, di mana pemohon harus memenuhi syarat administrasi dan memberikan bukti-bukti yang sah. Setelah pendaftaran, PTUN akan melakukan pemeriksaan awal untuk menilai apakah gugatan tersebut memenuhi syarat materi dan formil untuk diterima. Jika gugatan diterima, proses selanjutnya memasuki tahap persidangan, sedangkan jika ditolak, pengadilan akan mengeluarkan keputusan pembatalan. (Widodo, 2020)

Dalam pasal 74 ayat (1) dan (2):

"Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh Hakim Ketua Sidang, dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan seperlunya hal yang diajukan oleh mereka masing-masing."

Pasal 75 ayat (1) dan (2):

"Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus saksaina oleh Hakim. Tergugat dapat memberikan jawaban atas replik tersebut."

Selama persidangan, berbagai pihak, termasuk pemohon, tergugat, dan saksi, berhak untuk mengajukan pendapat dan bukti. Proses ini dapat berlangsung dalam beberapa agenda sidang, seperti pembacaan gugatan, pengajuan jawaban, dan pembuktian. Dalam hal ini, hakim PTUN berperan sebagai mediator independen, mengarahkan jalannya persidangan agar sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. Sebagai bagian integral dari proses, hakim akan memutuskan apakah keputusan yang dikeluarkan oleh

pihak pemerintah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Widodo, 2020)

Jika persidangan berpihak kepada penggugat, pengadilan bisa mengeluarkan putusan yang membatalkan keputusan tata usaha negara yang digugat. Pengadilan juga dapat memerintahkan pejabat tata usaha negara untuk mencabut atau merevisi keputusan tersebut, seperti diatur dalam Pasal 97 ayat (9) UU No. 5 Tahun 1986. Apabila salah satu pihak tidak puas dengan putusan PTUN, mereka berhak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Selanjutnya, mereka juga bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, sesuai dengan Pasal 122 dan Pasal 131 UU No. 5 Tahun 1986. (Muhajir & Sa'adah, 2019)

Putusan PTUN Medan Nomor 107/G/2024/PTUN.MDN merupakan contoh konkret penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam perkara ini, Nenni Eries Sinaga mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal untuk menguji keabsahan tindakan dan keputusan yang diambil. Gugatan tersebut diajukan karena Kepala Kantor Pertanahan dianggap telah dengan cara ilegal menerbitkan tiga Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk sebidang tanah yang secara legal merupakan milik penggugat. Kepemilikan penggugat ini sudah ditegaskan melalui beberapa putusan pengadilan perdata yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Berikut adalah rangkaian tahapan persidangan dalam kasus Nomor 107/G/2024/PTUN. MDN:

1. Pendaftaran dan Pemeriksaan Administrasi Awal

Gugatan Nenni Eries Sinaga secara resmi didaftarkan dan dicatat dalam register perkara PTUN Medan. Setelah pendaftaran, dilakukan pemeriksaan kelengkapan administratif berkas gugatan, termasuk identitas para pihak, objek sengketa, dan alasan-alasan gugatan. Apabila berkas dinyatakan lengkap,

perkara kemudian diregister dan diberi nomor, serta ditetapkan untuk disidangkan. Tahap ini memastikan bahwa gugatan memenuhi persyaratan formal untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. (Putusan No.107/G/2024/PTUN.MDN)

2. Penetapan Majelis Hakim

Ketua PTUN Medan telah menetapkan majelis hakim yang akan menangani, mengadili, dan memutus perkara Nomor 107/G/2024/PTUN.MDN. Majelis ini terdiri dari tiga hakim yang berwenang memeriksa fakta hukum dan menerapkan peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, ditunjuk juga seorang panitera pengganti yang akan membantu majelis hakim selama persidangan, termasuk mencatat jalannya proses dan mengelola berkas perkara. (Putusan No.107/G/2024/PTUN.MDN)

3. Agenda Persidangan

Sidang perkara ini kemudian dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut (Putusan No.107/G/2024/PTUN.MDN):

a) Pembacaan Gugatan oleh Penggugat

Pada sidang pertama, kuasa hukum Nenni Eries Sinaga membacakan secara lengkap isi gugatan yang telah diajukan, menguraikan duduk perkara, dasar hukum gugatan, dan petitum (apa yang diminta penggugat kepada pengadilan). Pembacaan gugatan ini bertujuan agar tergugat dan majelis hakim memahami secara jelas pokok permasalahan yang disengketakan.

b) Jawaban Tergugat

Pada sidang berikutnya, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal melalui kuasa hukumnya menyampaikan jawaban tertulis atas gugatan penggugat. Dalam jawaban ini, tergugat umumnya membantah dalil-

dalil penggugat dan mengemukakan alasan-alasan yang mendasari penerbitan SHM, yang seringkali menyatakan bahwa penerbitan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan berdasarkan data serta dokumen yang ada pada saat itu. Namun, dalam konteks perkara ini, jawaban tergugat dihadapkan pada fakta adanya putusan perdata yang telah *inkracht* yang mengakui kepemilikan penggugat.

c) Replik dan Duplik

Setelah jawaban tergugat, penggugat diberikan kesempatan untuk menyampaikan replik, yaitu tanggapan tertulis terhadap jawaban tergugat. Kemudian, tergugat berhak menyampaikan duplik, yaitu jawaban tertulis atas replik penggugat. Tahapan ini merupakan proses saling berargumentasi dan mempertahankan posisi hukum masing-masing pihak secara tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

4. Pemeriksaan Alat Bukti

Selanjutnya, para hakim dengan teliti mengevaluasi dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh kedua pihak. Tujuannya adalah agar hakim dapat memastikan kebenaran dari fakta-fakta yang muncul di persidangan. Bukti-bukti yang diserahkan dalam kasus ini terdiri dari: (Putusan No.107/G/2024/PTUN.MDN)

- a) Akta Jual Beli Tanah Penggugat
- b) Putusan Perdata dari PN, PT, dan MA yang Telah *Inkracht*
- c) Peta Bidang dan Letak Objek Tanah
- d) Fotokopi SHM yang Disengketakan
- e) Bukti Penguasaan Fisik oleh Penggugat

5. Pemeriksaan Saksi

Penggugat menghadirkan saksi-saksi yang relevan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan majelis hakim. Keterangan saksi ini bertujuan untuk memperkuat dalil gugatan penggugat, antara lain menerangkan mengenai penguasaan fisik tanah oleh penggugat sejak tahun 2006 dan tidak adanya penguasaan oleh pihak lain sebelum terbitnya SHM tergugat. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBg.

6. Kesimpulan Para Pihak

Setelah seluruh proses pembuktian selesai, baik penggugat maupun tergugat diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan tertulis. Kesimpulan ini berisi rangkuman dari seluruh dalil hukum, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan analisis terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan. Kesimpulan ini menjadi panduan bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan dan merumuskan putusan.

7. Putusan Majelis Hakim

Majelis Hakim PTUN Medan mengabulkan gugatan Nomor 107/G/2024/PTUN.MDN, menyatakan penerbitan SHM No. 25, 26, dan 27 oleh Kepala Kantor Pertanahan Mandailing Natal batal demi hukum karena melanggar hukum dan prinsip pemerintahan yang baik. Hakim memerintahkan pencabutan sertifikat tersebut dan menegaskan kewenangan PTUN membatalkan tindakan pejabat administrasi negara yang merugikan hak warga negara. (Putusan No.107/G/2024/PTUN.MDN)